



KEPUTUSAN REKTOR UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
NOMOR : 80.281 TAHUN 2019
TENTANG
PERUBAHAN KEPUTUSAN REKTOR NOMOR : 62.3 TAHUN 2019
TENTANG KALENDER AKADEMIK TAHUN AKADEMIK 2019/2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA,

- Menimbang** : a. bahwa sehubungan dengan adanya usulan perubahan tanggal pelaksanaan kegiatan, dipandang perlu melakukan perubahan atas Keputusan Rektor Nomor 62.3 Tahun 2019 tentang Kalender Akademik Tahun Akademik 2019/2020;
- b. bahwa berdasarkan butir a di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2004 tentang Perubahan IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta menjadi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;
6. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2013 Tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 86 Tahun 2013 tentang Perubahan Peraturan Menteri Agama Nomor 26 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;
7. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2014 Tentang Statuta Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 40 Tahun 2014 tentang Statuta UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;
8. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 46 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Agama RI Nomor 26 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;

10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi

11. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 301/KMK.05/2007 Tentang Penetapan Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga pada Departemen Agama sebagai Institusi Pemerintah yang Menggunakan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum.

Memperhatikan : 1. Keputusan Rektor Nomor: 1.462 Tahun 2018 tentang Pedoman Akademik Program Sarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;
2. Keputusan Rektor Nomor: 1463 Tahun 2018 tentang Pedoman Akademik Program Magister dan Doktor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;
3. Hasil Rapat Koordinasi Bidang Akademik tanggal 1 Maret 2019 Tentang Penyusunan Kalender Akademik Tahun Akademik 2019/2020.
4. Hasil Rapat Koordinasi Bidang I dan III tanggal 18 April 2019 tentang Pembahasan PBAK dan SOSPEM.

MEMUTUSKAN


Menetapkan : PERUBAHAN KEPUTUSAN REKTOR NOMOR 62.3 TAHUN 2019 TENTANG KALENDER AKADEMIK TAHUN AKADEMIK 2019/2020.

Kesatu : Menetapkan perubahan tanggal pelaksanaan Pengenalan Budaya Akademik dan Kemahasiswaan (PBAK) dan Sosialisasi Pembelajaran (SOSPEM) bagi Mahasiswa Baru, dan Laporan Beban Kerja Dosen Semester Genap TA 2018/2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

Kedua : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di: Yogyakarta

Pada Tanggal: 29 April 2019


Rektor,
Yudian Wahyudi

Tembusan :

1. Dirjen Pendidikan Islam Kementerian Agama RI di Jakarta;
2. Ketua Senat UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;
3. Para Wakil Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;
4. Para Dekan Fakultas di lingkungan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;
5. Direktur Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;
6. Para Kepala Biro di lingkungan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;
7. Para Kepala Bagian di lingkungan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;
8. Ketua LPM, dan Ketua LP2M UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;
9. Kepala ADMISI, Kepala UPT PTIPD, Kepala UPT P2B, Kepala UPT Perpustakaan, dan Kepala UPT PPB UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

LAMPIRAN KEPUTUSAN REKTOR UIN SUNAN KALIJAGA

NOMOR : 80.281 TAHUN 2019

TANGGAL : 29 APRIL 2019

PERUBAHAN KEPUTUSAN REKTOR NOMOR 62.3 TAHUN 2019 TENTANG KALENDER AKADEMIK
TAHUN AKADEMIK 2019/2020

No	Kegiatan	Tanggal	
		Semula	Menjadi
A	1. Pengenalan Budaya Akademik dan Kemahasiswaan (PBAK) bagi Mahasiswa Baru	27-30 Agustus 2019	26 s.d. 28 Agustus 2019
	2. Sosialisasi Pembelajaran (SOSPEM) bagi Mahasiswa Baru	27-30 Agustus 2019	29, 30 Agustus, dan 02 September 2019
B	Kinerja Dosen LBKD Semester Genap Tahun Akademik 2018/2019 dan RBKD Semester Ganjil Tahun Akademik 2019/2020	02 s.d. 05 Juli 2019	01 s.d. 07 Agustus 2019


Rektor,

Yudian Wahyudi